

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh suatu wabah virus yang menyebabkan kematian secara massal. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa kota dilarang oleh pemerintah agar menghentikan perluasan virus covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Virus Covid-19 merupakan salah satu virus yang masuk di Indonesia pada tahun 2020, yang mana penularan virus ini sangat cepat menyebar keseluruhan wilayah Indonesia. Penyebaran covid-19 memiliki dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Wabah ini menyebabkan banyak sektor usaha tutup, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan penyerapan tenaga kerja (Joharudin et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di Desa. Sasaran penerima BLT-DD adalah masyarakat miskin, yakni sebagai berikut:

1. Penerima yang belum mendapat kan bantuan sosial seperti, PKH/BPNT/Pemilik Kartu Prakerja
2. Mengalami kehilangan penghasilan akibat dari Covid-19
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Pembagian BLT-DD tidak luput dari Permasalahan-Permasalahan seperti proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi konflik di desa dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu Pemerintah selaku penyalur bantuan diharapkan melakukan upaya verifikasi data faktual, mengumumkan data penerima bantuan untuk mempercepat proses penyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nafida Arumdani, Salsabella Nanda Rahmania, Zumrotun Nafi'ah dan Tukiman tentang Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidorejo dalam efektivitasnya melalui ketepatan waktu, Desa Mojoruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai dengan mekanisme. Sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan, masih Adanya sikap nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang

berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran, bahwa pemberian bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini.

Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu Desa terkena Dampak Covid-19 yang telah melaksanakan penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Permasalahan yang ditemui peneliti yaitu masyarakat tidak mengetahui kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Adanya masyarakat yang sebenarnya tidak pantas mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa justru mendapatkannya.

Ketepatan Pemerintah Desa dalam menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD merupakan hal yang sangat berpengaruh. efektivitas disini ditujukan dalam proses kerja atau pelaksanaan kegiatannya selalu tepat melalui pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan (Makmur, 2015), maka efektivitas menjadi tolak ukur keberhasilan Pemerintah Desa Bonanionan dalam melaksanakan program BLT Dana Desa.

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: Apakah Efektifitas Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Desa Bonanian Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan: mengetahui Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Desa Bonanian Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020?.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk penulis, penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat terkena dampak Covid-19 dilaksanakan secara efektif sesuai Permendesa No 6 Tahun 2020.
- b. Akademis, manfaat penelitian ini yaitu untuk bahan literatur dan bahan untuk pengembangan penelitian berikutnya, tentang efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat terkena dampak Covid-19

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan desa, sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat terkena dampak Covid-19

- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat terkena dampak Covid-19.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

2.1.1 Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD)

Efektivitas memiliki kata dasar "Efek" dan digunakan dalam istilah efektivitas yang berkaitan dengan sebab akibat. Menurut (OKtavia et al., n.d.2020) ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran adalah indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur keefektifan suatu program. Jadi tingkat efektivitas ditunjukkan oleh tingkat pencapaian sasaran.

Maulana & Racham (2016) bahwa "Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit yang mencapai tujuan yang diinginkan". Zakiyudin, (2016) Menyatakan bahwa Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, yang juga berarti kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat. Menurut Campbell dalam Khoeriyah et al., (2021) Efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat pengukuran keberhasilan suatu Instansi atau Lembaga dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Raviyanto, (2014) Efektivitas adalah seberapa baik suatu pekerjaan yang dapat dilaksanakan dan sejauh mana pemerintah dapat membuat keluaran yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditekankan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Efektivitas juga digunakan untuk mengukur berhasilnya sebuah program.

Menurut Gibson ada 2 pendekatan dalam menilai keefektivan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektivan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstrem sebagai kriteria penilaian keefektivan.

Mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dilakukan mengukur efektivitas penggunaan dana desa dapat dilakukan apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tersebut tercapai.
- b. Ketetapan waktu, Proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan.
- c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program
- d. Hasil sesuai harapan masyarakat

Untuk mengetahui Efektivitas pengetahuan dari Bantuan Tunai Langsung Dana Desa maka digunakan rumus persentase rata-rata (absolute) sebagai berikut:

$$P = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang dipilih

N = Total Jumlah

Selanjutnya persentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Presentase Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
0% - 20%	Sangat Tidak Efektif
21% - 40%	Tidak Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
61% - 80%	Efektif
81% - 100%	Sangat Efektif

Sumber: Riduwan, (2015); Mandasari Lola dkk., (2020)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan respon Pemerintah dalam meminimalisir dampak Covid-19 bagi masyarakat yang ada disesa, dalam tahap awal pelaksanaannya ditemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa dengan baik, bahkan dibeberapa desa berujung kepada perusahaan kantor desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut

BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Menurut Harian Republika (2020), Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19).

Bantuan langsung tunai adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis bantuan bersyarat atau tanpa syarat kepada masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai, dinilai tepat waktu dan berdampak positif bagi masyarakat (Hariandja & Budiman, 2021). Tahun 2020 ini, akibat pandemic Covid-19 pemerintah kembali mengeluarkan program BLT bagi mereka yang terdampak Covid-19.

Dengan adanya program ini banyak menuai pertanyaan dan masyarakat desa meragukan efektivitas program BLT Dana Desaseperti masyarakat merasa kecewa dengan penyaluran BLT yang tidak tepat merata dan tidak sesuai sasaran (Maun, 2020). Program BLT Dana Desa saat ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi ini, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT Dana Desa adalah bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu di desa yang berasal dari dana desa dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negative dari pandemi.

2.1.2 Permendesa No. 6 Tahun 2020

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah Covid-19 maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 pasal 1 angka 28 mendefinisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi Corona virus disease 2019. Peraturan tersebut disajikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak Covid-19 di desa. Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin mendesak membuat penyaluran BLT-Dana Desa hendaknya dilakukan dengan secepat mungkin, serta sasaran yang dicapai terpenuhi dengan baik. Penggunaan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar harus diperhatikan guna menghindari kesalahan pencatatan penerima bantuan. Pemerintah desa memerlukan tindakan yang siap dan tegas supaya BLT-Dana Desa cepat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

2.1.3. Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Beberapa dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (sebagai BLT-DD), adalah berikut :

- a.) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
- b.) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- c.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d.) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e.) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f.) Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- g.) Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

- h.) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PDTT Nomor 10/PRI.00IV/2020 Tentang Penegasan Petunjuk Tknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- i.) Surat Edaran Komisi Pembettantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria.

2.1.4 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Program BLT-DD ini berangkat dari Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengutamaan penggunaan dana desa untuk kegiatan tertentu. Menurut Perpu ini, salah satu prioritas penggunaan Dana Desa 2020 digunakan untuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Program ini dilakukan sebagai penangan dampak pandemi Covid-19.

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah:

1. Untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan tara kesejahteraan mereka.

2. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencaharian selama pandemi Covid-19 sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidup mereka sehari-hari
3. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan BLT-Dana Desa yaitu dalam rangka membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban warga terutama dalam masa pandemi Covid-19.

2.1.5 Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dalam situasi wabah pandemi virus Corona atau Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia semakin miskin di Indonesia semakin bertambah banyak. Dalam beberapa bulan belakangan ini ekonomi seolah lumpuh, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan menumpuknya jumlah pengangguran dan banyaknya masyarakat yang tidak berpenghasilan.

BLT Dana Desa merupakan salah satu jenis bantuan yang disalurkan pemerintah dan sasarannya adalah keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menyebutkan bahwa kriteria calon penerima BLTDD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian(tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan)
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- d. Keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon keluarga penerima manfaat(KPM) BLT-Dana Desa

Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yang dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.

Berdasarkan Permendesa No. 6 tahun 2020 menyebutkan bahwa kriteria calon Penerima BLTDD harus memenuhi Kriteria Sebagai berikut:

- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin non PKH/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- b. Kehilangan Mata Pencaharian
- c. Belum terdata (exclusion error);
- d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun / kronis

Pihak desa juga dapat menentukan sendiri siapa saja calon penerima BLT-DD dengan syarat tetap mengikuti kriteria yang telah ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan basil, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Data Desa dapat dijadikan sebagai acuan,serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH dan BPNT.

Desa juga dapat menggunakan data Dinas Ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja

2.1.6 Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya.

A. Proses Pendataan

1. Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran

2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

B. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

1. Relawan Desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH.
 - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana-Desa
 - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

2. Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.
4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemeritahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisi. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan Adminduk.
5. Hasil Verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada Kepala Desa.

C. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihaklain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau ditempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan *website* desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran Bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

2.1.7 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 06 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan 25%-35% dana desa tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan program BLT-DD. Program BLT-DD ini mempunyai tujuan untuk menjamin

terpenuhinya kebutuhan dasar serta perlindungan sosial terutama bagi masyarakat rentan yang terdampak pandemi Covid-19.

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat dari program BLT-DD mengikuti ketentuan:

1. Desa dengan dana kurang dari Rp.800.000.000,00 mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 25% dari jumlah dana desa;
2. Desa dengan dana desa Rp.800.000.000,00-RP1.200.000.000,00 mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30% dari jumlah dana desa; dan
3. Desa dengan dana lebih dari Rp.1.200.000.000,00 mengalokasikan bLT dana desa maksimal 35% dari jumlah dana desa.

Mekanisme distribusi BLT-DD menjadi tanggung jawab Kepala Desa dengan metode nontunai (*Cashless*) dan/atau tunai. Distribusi dilakukan setiap bulan. Dalam distribusi BLT-DD, pemerintah desa tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) Bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah kepala Desa. Mekanisme Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

2.2 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *"agroup of houses or shops in a country area, smaller than a town"*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tetangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 mendefinisikan Desa atau dengan sebutan lainnya yang disebut dengan desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul/hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain lain pendapatan desa yang sah

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Perangkat desa di Indonesia adalah aparatur pemerintah yang berada langsung di posisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga sangat tepat apabila perangkat desa di Indonesia disebut birokrat garda terdepan. Hal ini karena dari keseluruhan proses implementasi kebijakan birokrat garda depan menempati posisi paling akhir yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran. Termasuk juga dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan para perangkat desa di Indonesia yang benar benar berkualitas, profesional, amanah, dan loyal terhadap kebenaran dan kebaikan dalam melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Dana Desa dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk mendukung usaha dalam menekan dampak Covid-19 di tingkat desa. Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa mendukung pemerintah desa untuk bergerak cepat dalam membantu warganya yang terdampak. Pemerintah pusat sudah menetapkan payung hukum dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. (Arwanto H,DKK,2021:25).

2.3. Dampak Covid-19 bagi Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, baik individu maupun organisasi di negara tersebut. Tetapi, semenjak adanya pandemi ini negara memiliki krisis ekonomi yang diperkirakan menjadi lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Perekonomian menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tertekan hingga level 2,5% hingga 0%. Hal itu bisa terjadi ketika dilakukan strategi dan saat ini negara telah menambahkan insive untuk petugas kesehatan sebesar 20% dan jumlah kesehatan sebesar 6,1 Triliun dan juga pada saat ini dan juga hal ini menjadi perhatian bagi ekonomi global pada saat ini termasuk negara ASEAN. Nilai Tukar Rupiah adalah salah satu contoh dari pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi lainnya adalah pergerakan IHSG yang

terjun bebas. Data IHSG menunjukkan bahwa sebelum terdapat kasus Covid-19 di Indonesia maka nilai IHSG berada di kisaran 6000-an. Setelah terjadi Covid-19 di Indonesia, maka nilai IHSG 4000-an. Pada tanggal 6 April 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan krisis yang diakibatkan virus corona saat ini jauh lebih kompleks dibanding krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Hal ini terjadi karena penyebab dari resesi yang sekarang belum bisa ditahan. Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia dipaparkan dalam konferensi Pers 1 April. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa Covid-19 memberikan ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan kasus hingga puluhan ribu jiwa, ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha secara normal, Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat mengalami persoalan likuiditas, Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight (Mardiyah dan Nurwati,2020).

Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Maka banyak orang yang ketakutan pandemi ini akan merusak ekonomi dan juga sisi sosial mereka. Banyak sekali perusahaan yang menutup usahanya untuk mencegah penularan pandemi masyarakat ini serta banyak pabrik, toko, dan UMKM yang terpaksa menutup usaha mereka karena adanya pandemi ini. Salah satu penyebab virus corona mudah menyebar di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara sektor pariwisata yang cukup luas. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka

mencapai 7,05 juta orang atau 5,28% dari jumlah angkatan kerja. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperkirakan jumlah pengangguran terbuka pada kuartal kedua 2020 akan bertambah 4,25 juta orang. Tingginya tingkat pengangguran dipastikan akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi (Sihaloho,2020).

Covid-19 yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun. Hal ini akan mendorong kontraksi di sisi perminatan agregat. Penyebaran virus corona yang luas dan cepat membuat pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor ditutup,sekolah diliburkan,restoran tidak menerima makan-minum ditempat, dan sebagainya. Segala aktivitas yang membuat orang berkumpul menjadi tabu. Di satu sisi, sosial dictancing ini berhasil menyelamatkan nyawa. Terbukti kasus baru semakin menunjukkan tren penurunan. Namun di sisi lain,social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya,jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri. Bentuk nyata yang dapat dilihat dari dampak covid terhadap ekonomi

yang dapat terlihat saat ini adalah kejadian PHK. Banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Jika pandemic ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut, banyak aspek-aspek lain yang terkena, antara lain pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat yang mana perputaran uang akan menjadi sangat minim ditengah masyarakat serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan deficit perdagangan (Kurniawansyah et al, 2020).

2.4 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu digunakan untuk memberi gambaran dan sebagai pembandingan untuk langkah selanjutnya. Peneliti terdahulu berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat. Berikut beberapa hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
Nafida and Salsabella, (2021) dengan judul penelitian “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Di Desa Mojoruntut Kecamatan	Efektivitas, BLT, Dana Desa, Covid-19	Kualitatif	menyatakan jika dilihat dari efektivitasnya melalui ketepatan waktu, dapat disimpulkan Desa Mojoruntut sudah tepat waktu dan sudah sesuai mekanisme sedangkan dalam hal ketepatan menentukan pilihan. Dapat disimpulkan masih adanya sikap

Krembung Kabupaten Sidoarjo.			nepotisme meskipun dalam prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan dalam aspek ketepatan sasaran,dapat disimpulkan bahwa pemberi bantuan langsung tunai dana desa di Desa Mojaruntut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan Adanya BLTDD ini.
Ainin and dwi (2021), Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19	Dana Desa, Efektivitas, Kesejahteraan, Masyarakat , Covid-19	Kualitatif	Dimasa pandemi, penyaluran Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk Bantuan Lansung Tunai Cukup membantu perekonomian masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hanya saja pemanfaatan dana tersebut kurang optimal karena masyarakat hanya menerima secara terus menerus, tanpa mengembangkannya denganberwirausaha, sehingga masyarakat hanya terbantu saat adanya dana tersebut dan belum tentu akan meningkat jika kelak dana tersebut dihentikan pendistribusiannya.
Ilma anda Risma (2021),	Bantuan Langsung Tunai (BLT),	Kualitatif	a. Efektivitas penyaluran BLT di

<p>Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai(BLT) Covid-19 di Desa Podosoko</p>	<p>Efektivitas, Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT)</p>		<p>Desa Podosoko Telah Tepat Waktu dan sesuai jadwal waktu penyaluran dalam peraturan pemerintah.</p> <p>b. Efektivitas berdasarkan ketepatan telah sesuai dengan peraturan oleh pemerintah sehingga tidak salah sasaran.</p> <p>c. Dampak Ekonomi setelah penerimaan BLT dapat meringankan perekonomian masyarakat yang terpuruk terutama memenuhi kebutuhan pokok saat pandemi meningkat.</p> <p>d. Dampak sosial dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengakibatkan konflik Konflik Vertika dimana menganggap pemerintah desa dusun tidak adil dan konflik horizontal yaitu timbulnya rasa cemburu antara warga penerima BLT dengan warga Tidak menerima BLT.</p>
<p>Fika and sri (2020), Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di</p>	<p>BLT (Bantuan Langsung Tunai), Implementasi Kebijakan Program, Terdampak Covid</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Penelitian yang diambil disini berfokus pada bantuan langsung tunai dimana menggunakan kunsioner yang menunjukkan bahwa 80% warga menerima bantuan dengan tepat waktu sesuai jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Dan hasil</p>

Desa Cibadak		kuisisioner yang terakhir menunjukkan bahwa 80% warga cibadak sudah meras haknya terpenuhi sebagai warga negara atas bantuan terdampak covid-19 ini.
--------------	--	--


Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas adapun persamaan yaitu meneliti program pemerintah di masa pandemi dengan metode kualitatif dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan juga hasil dari penelitian.

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa objek dalam penelitian adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). BLTDD adalah bantuan untuk penduduk kurang mampu yang berasal dari dana desa. Dana Desa dapat berkontribusi dalam penanganan covid-19 melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Terutama dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan Dana.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada masyarakat kurang mampu.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir

Sumber : Didesain Oleh Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (dari tangan pertama). Data yang digunakan yaitu hasil kuesioner dari masyarakat Penerima BLTDD Desa Bonanionan yang berjumlah 79 KK Penerima BLTDD.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) yang berupa Data dan juga dokumentasi Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bonanionan yang diterima dari Sekretaris Desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner dan dokumentasi

a. Kuesioner

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui Apakah Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terkait Kriteria Penerima BLTDD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.

b. Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud adalah Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Yang diterima Dari Kantor Kepala Desa Bonanianon.

3.4 Teknik Analisis Data

Bogda menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mejabarkan ke dalam unit-unit sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Berikut tahapan-tahapan dalam teknis analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif.

1. Pengumpulan data dimana peneliti mencatat data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang dilakukan ditempat.
2. Jumlah data yang tersedia dari lapangan sangat banyak sehingga perlu dikumpulkan secara cermat dan rinci. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara struktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis (pembahasan).
4. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

3.5 Skala Pengukuran

Angket yang digunakan pada penelitian ini bersifat tertutup, hal ini dimaksudkan untuk menghindari informasi yang lebih meluas. Angket yang diberikat menggunakan skala Gutman agar mendapatkan jawaban tegas “ ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif” dan lain lain. Penelitian menggunakan Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan (Sugiono, 2014, hal. 99). Angket respon masyarakat terhadap Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dihitung melalui Skala Guttman Berikut:

Tabel 3.1 Skoring Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skala alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Sumber : Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cetakan Kesembilan belas, ALFABETA, Bandung, 2013, Hal 99

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi “satu” dan skor terendah “nol”, untuk alternatif jawaban dalam kuesioner, penulis menetapkan kategori untuk setiap pernyataan positif, yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0, sedangkan kategori untuk setiap pernyataan negatif, yaitu Ya = 0 dan Tidak = 1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Guttman dalam bentuk checklist, dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh.

Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban pertanyaan, untuk mengetahui pengetahuan dari responden maka digunakan rumus persentase rata-rata (absolute) sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang dipilih

N = Total Jumlah

Selanjutnya persentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kriteria Presentase Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
0% - 20%	Sangat Tidak Efektif
21% - 40%	Tidak Efektif
41% - 60%	Cukup Efektif
61% - 80%	Efektif
81% - 100%	Sangat Efektif

Sumber: Riduwan, (2015); Lola Mandasari Lola dkk., (2020)